



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : **87** TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
STAF AHLI WALIKOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota, maka Peraturan Walikota sebelumnya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Mataram
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Staf Ahli menyelenggarakan tugas melalui hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Paragraf 1

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pemberian pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah pada bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah pada bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- d. pembuatan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif, demokratis yang bertanggung jawab dari, oleh dan untuk segenap komponen masyarakat Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

#### Paragraf 2

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pemberian pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah pada bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- b. partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah pada bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- d. pembuatan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

### Paragraf 3

#### Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pemberian pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- d. pembuatan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap masalah-masalah aktual di daerah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

### Bagian Keempat

#### Tugas Lain Staf Ahli

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Walikota dapat memberikan tugas lainnya kepada Staf Ahli sesuai kebutuhan, yang meliputi :

- a. mendampingi atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum, seminar dan rapat tingkat lokal, regional maupun nasional;
- b. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara kedinasan dan/atau non-kedinasan; dan
- c. mewakili Walikota dalam pengendalian disiplin aparatur melalui sidak dan apel di Perangkat Daerah.

### BAB III

#### RANAH KERJA

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik membidangi urusan pemerintahan:

- a. pendidikan;
- b. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pertanahan;
- d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perhubungan;
- r. komunikasi dan informatika;
- g. statistik;
- h. persandian;
- i. kebudayaan ;
- j. perpustakaan;
- k. kearsipan;
- l. administrasi pemerintahan umum;
- m. perencanaan; dan
- n. pengawasan.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan membidangi urusan pemerintahan:

- a. lingkungan hidup;
- b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pangan;
- e. penanaman modal;
- r. kelautan dan perikanan;
- g. pariwisata;
- h. pertanian;
- i. perdagangan;
- j. perindustrian;
- k. keuangan; dan
- l. penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia membidangi urusan pemerintahan:

- a. kewilayahan;
- b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. tenaga kerja;
- r. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. kepegawaian;
- i. koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- j. transmigrasi.

BAB IV  
KESEKRETARIATAN

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota, staf ahli difasilitasi oleh Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (2) Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 81